



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

**WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) DALAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP)
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa kelembagaan pengelola irigasi (KPI) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan komisi irigasi dengan tujuan untuk menjamin terciptanya daya guna dan hasil guna pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang mengutamakan kepentingan dan keikutsertaan masyarakat petani dalam proses pengambilan keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Irigasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP) KABUPATEN LUWU UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengelola irigasi.
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di laut
6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
9. Daerah Irigasi yang selanjutnya di singkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
10. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasan berada di lebih dari satu wilayah Kabupaten.
11. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

12. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
13. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dan/atau sadap dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
14. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
15. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak di pergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
17. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapya dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan,pembagian,pemberian,penggunaan dan pembuangan air irigasi.
18. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer saluran pembuangnya, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap
19. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama,saluran sekunder,saluran pembuangnya,bangunan bagi, bangunan bagi sadap,bangunan sadap dan bangunan pelengkapya.
20. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier,saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier,boks kuarter,serta bangunan pelengkapya.
21. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya di sebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis.
22. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya di sebut GP3A adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi sekunder yang dbentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis
23. Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis
24. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah bergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A

25. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi di daerah Kabupaten dan wakil komisi irigasi Kabupaten yang diwilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
26. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A/GP3A/IP3A wakil pengguna jaringan irigasi, wakil pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada suatu daerah irigasi urusan kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah daerah
27. Pengelolaan asset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan asset irigasi seefisien mungkin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini disusun dengan maksud untuk memperjelas wewenang, hak dan tanggung jawab unsur-unsur lembaga pengelola irigasi yang terdiri dari dinas yang membidangi irigasi P3A dan komisi irigasi
- (2) Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keterpaduan berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi guna terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien serta terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan wewenang, hak, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi mencakup:

- a. perencanaan pelaksanaan konstruksi, peningkatan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, pengelolaan asset irigasi, evaluasi dan monitoring serta pembiayaannya.
- b. wewenang pengelolaan irigasi pada D.I yang luasnya < 1.000 ha.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI)

Pasal 4

- (1) Unsur kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
 - b. Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Dinas Pertanian;
 - d. Komisi Irigasi; dan
 - e. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (2) Uraian kegiatan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 5

Wewenang, hak dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan daerah irigasi terdiri atas kegiatan perencanaan, pengembangan, pengelolaan asset sistem irigasi, hak guna dan alokasi air irigasi, pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi upaya keberlanjutan sistem irigasi, pengendalian dan pengawasan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan dan pedoman penyelenggara irigasi.

Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah (SEKDA) dan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Pasal 6

Sekretaris Daerah memiliki peran dalam melaksanakan beberapa tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyatukan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kedalam kebijakan pembangunan daerah;

- b. melaksanakan proses pengesahan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- c. menyatukan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kedalam hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dengan program sektor terkait;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten dengan monitoring, pengawasan dan pengendalian program-program sektor terkait lainnya;
- f. melaksanakan proses pengesahan pembentukan Komisi Irigasi kabupaten;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi komisi irigasi kabupaten dengan wadah-wadah koordinasi terkait lainnya;
- h. melaksanakan proses penerbitan ijin pembangunan, pemanfaatan perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer, sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran dalam pelaksanaan beberapa tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ke dalam rencana pembangunan daerah;
- b. memberi dukungan aspek perencanaan dalam pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- c. memberi dukungan aspek perencanaan pada pemberian bantuan untuk masyarakat petani;
- d. memberikan dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi komisi irigasi daerah;
- e. memberikan dukungan pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah dengan swasta dalam dan luar negeri dalam bidang pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- f. berpartisipasi dalam memfasilitasikan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dalam skala kabupaten dalam bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebagai bahan masukan untuk musyawarah rencana pembangunan daerah;
- h. berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah dengan swasta dalam dan luar negeri pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- i. berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam bidang kelembagaan dan manajemen pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 8

Tugas Pokok Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

- a. menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. melaksanakan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. menyusun rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- e. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer sekunder pada daerah irigasi;
- f. turut serta didalam mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha;
- h. turut serta didalam mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- i. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan asset irigasi dalam sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- j. berpartisipasi di dalam melaksanakan upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan pada daerah irigasi;

- k. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- m. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat;
- n. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang irigasi;
- o. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi;
- p. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam penilaian usulan bantuan kepada masyarakat petani;
- q. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam pemberdayaan P3A;
- r. menyiapkan dan memberikan rekomendasi teknis untuk pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi.

Pasal 9

Fungsi Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. pelaksanaan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. monitoring dan evaluasi kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. penyusunan rencana induk pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- e. turut serta dalam penyusunan rencana program jangka menengah (lima tahunan) dan program tahunan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- f. penyiapan anggaran, personil dan administrasi untuk pelaksanaan program pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi setiap tahunnya;
- g. pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- h. peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi;

- i. penyusunan Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten sesuai Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan;
- j. penyusunan Rencana Pembagian dan Pemberian Air (RPPA) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten sesuai Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan;
- k. pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasi jaringan irigasi primer sekunder yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- l. pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi di daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- m. perencanaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi lima tahunan dan tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- n. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat serta rehabilitasi secara swakelola atau kontraktual jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten;
- o. peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- p. Perencanaan dan melaksanakan pengelolaan aset primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- q. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi irigasi bagi daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- r. membantu pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- t. fasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- u. penyuluhan dan penyebarluasan teknologi irigasi kepada P3A/GP3A;
- v. fasilitasi dan peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang irigasi;
- w. fasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi;
- x. berperan serta dalam proses pembentukan komisi irigasi Kabupaten Luwu Utara;
- y. pemberian dukungan aspek teknik keirigasian dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan P3A;
- z. penyiapan dan pemberian rekomendasi teknis untuk pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang menjadi wewenang kabupaten.

Bagian Ketiga
Dinas Pertanian
Pasal 10

Dinas Pertanian mempunyai Wewenang dan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan dan pengendalian lahan pertanian;
- c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan dan pengendalian lahan pertanian;
- d. menetapkan sistem pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. menetapkan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- f. melaksanakan pengembangan lahan pertanian;
- g. mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu;
- h. menetapkan suatu komoditas pertanian;
- i. menetapkan sasaran areal tanam;
- j. menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala Kabupaten Luwu Utara;
- k. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan Kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pertanian dalam kebijakan daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- m. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- n. memberikan pertimbangan aspek pertanian dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten;
- o. memberikan dukungan aspek pertanian pada Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- p. memberikan dukungan aspek pertanian dalam pengendalain alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten;
- q. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- r. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi yang diutamakan untuk kepentingan pertanian;
- s. memberikan bimbingan, pembentukan dan pengembangan/revitalisasi dan pemberdayaan P3A dan P3AT;

- t. melaksanakan dan memberikan bimbingan konservasi air irigasi;
- u. memberikan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- v. memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten;
- w. menyediakan dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani dan desa di daerah-daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan di pemerintah desa.

Bagian Keempat

Komisi Irigasi

Pasal 11

Komisi Irigasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

- a. dalam Bidang Perencanaan Komisi Irigasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Irigasi
- b. dalam Bidang Pengembangan terdiri dari:
 - 1. membantu Bupati dalam kebijakan pengembangan sistem irigasi pada kegiatan studi kelayakan;
 - 2. membantu petani dalam Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa;
 - 3. Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa.
- c. dalam Bidang Pengelolaan Jaringan Irigasi terdiri dari:
 - 1. membantu Bupati dalam kebijakan pengembangan sistem irigasi pada kegiatan studi kelayakan;
 - 2. membantu Bupati dalam menentukan pembantuan untuk kelancaran operasi dan pemeliharaan di jaringan irigasi tersier/Irigasi Desa;
 - 3. membantu Bupati dalam menentukan kebijakan mengenai pembiayaan dan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dalam penelusuran jaringan;
 - 4. membantu Bupati dalam menentukan pembiayaan jaringan irigasi untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder berdasarkan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) dan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI);
 - 5. membantu Bupati dalam memberikan bantuan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa;
 - 6. membantu Bupati dalam menyelesaikan sengketa;

- d. dalam Bidang Hak Guna dan Alokasi Air Irigasi terdiri dari:
 - 1. membantu Bupati dalam penetapan hak guna pakai air untuk irigasi;
 - 2. membantu Bupati dalam menentukan hak-hak penggunaan air di wilayahnya sesuai dengan kondisi sumber air;
 - 3. membantu Bupati dalam kebijakan peningkatan dan pembangunan baru;
- e. dalam bidang pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi mengusulkan kebutuhan pemberdayaan P3A/GP3A kepada Bupati;
- f. dalam Bidang Pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Irigasi terdiri dari:
 - 1. memberikan masukan kepada Bupati dalam kebijakan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier;
 - 2. memberikan masukan kepada Bupati dalam kebijakan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- g. dalam Upaya Keberlanjutan Sistem Irigasi terdiri dari:
 - 1. Memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - 2. Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi dalam menjaga Keadaan Air Irigasi;
 - 3. Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan agar dapat menjaga keberlanjutan sistem irigasi untuk meningkatkan pendapatan petani;
- h. dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan membantu Bupati dalam kebijakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Irigasi;
- i. dalam Bidang Pengaturan membantu Bupati dalam proses pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten dan Pengesahan Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten antar Kabupaten.

Bagian Kelima **Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**

Pasal 12

P3A mempunyai wewenang, hak dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. dalam bidang perencanaan, memberikan pemikiran awal dan memberikan masukan pada saat konsultasi publik.;
- b. dalam Bidang Pengembangan terdiri dari:
 - 1. memberikan masukan pada saat konsultasi publik pada kegiatan studi kelayakan;
 - 2. memberikan masukan dan usulan dalam perencanaan teknis jaringan irigasi primer dan sekunder;
 - 3. berwenang dan bertanggung jawab melakukan dan dapat mengajukan bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan

perencanaan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier/irigasi desa melalui komir;

4. berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- c. dalam Bidang Pengelolaan Jaringan Irigasi :
1. berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam kelembagaan, teknis dan pembiayaan dalam melakukan kontrol sosial, menyepakati secara tertulis rencana tahunan operasi dan pemeliharaan pada kegiatan Operasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder;
 2. berhak dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, mengajukan bantuan dan dukungan fasilitas kepada Bupati pada kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa melalui komisi irigasi;
 3. ikut melakukan penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pemeliharaan rutin pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 4. berhak dan bertanggung jawab dalam penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tersier pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa melalui komisi irigasi;
 5. berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya pada kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder;
 6. bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan dapat mengajukan bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa melalui Komisi Irigasi;
 7. berkewajiban menyelesaikan sengketa mulai dari P3A/GP3A, mengusulkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati melalui komisi Irigasi atau instansi terkait pada kegiatan penyelesaian sengketa;
 8. GP3A berhak memberikan laporan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan menyampaikan kepada Bupati pada evaluasi Pengelolaan Sistem Irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
 9. bertanggung jawab melakukan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan di wilayah kerjanya pada kegiatan evaluasi pada pengelolaan irigasi pada jaringan irigasi tersier/desa melalui komisi irigasi;
 10. mengusulkan pengubahan/pembongkaran pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
 11. menyetujui melaksanakan kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada kegiatan pengubahan/pembongkaran jaringan irigasi tersier.

- d. dalam bidang pengelolaan asset sistem irigasi terdiri dari:
 - 1. memberikan masukan tentang asset irigasi diwilayahnya kepada dinas pengairan kabupaten;
 - 2. memberikan masukan rencana pengelolaan asset jaringan irigasi tersier
 - 3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan dalam pengelolaan asset jaringan irigasi tersier sesuai rencana;
 - 4. membantu pemerintah dalam evaluasi asset irigasi yang menjadi tanggung jawab secara berkelanjutan;
 - 5. memberikan masukan lokasi yang sudah tidak lagi berfungsi;
- e. dalam bidang hak guna dan alokasi air irigasi terdiri dari:
 - 1. berhak untuk mendapatkan hak guna pakai air untuk irigasi berdasarkan surat penempatan Bupati pada pintu pengambilan di bangunan utama;
 - 2. memberikan usulan untuk mendapatkan hak guna usaha air untuk irigasi berdasarkan rencana tata tanam dalam jaringan irigasi tersier;
 - 3. mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada bupati;
- f. dalam bidang pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi, mengusulkan, kebutuhan pemberdayaan melalui komisi irigasi;
- g. dalam bidang pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi, P3A/GP3A dapat berperan serta dalam pembiayaan, pengembangan jaringan irigasi, sesuai dengan kemampuannya;
- h. dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi dapat memberikan masukan/laporan alih fungsi lahan beririgasi kepada bupati;
- i. dalam bidang pengendalian dan pengawasan memberi laporan kepada komisi irigasi yang berwenang tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, wajib melakukan pengawasan diwilayah kerjanya terhadap pengelolaan jaringan irigasi tersier;
- j. dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman tingkat daerah, aktif memberikan masukan/saran dalam proses penyusunan dan pedoman tingkat penyelenggaraan irigasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya untuk pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab KPI Kabupaten Luwu Utara dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara
- b. sumber dana lainnya yang sah;

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

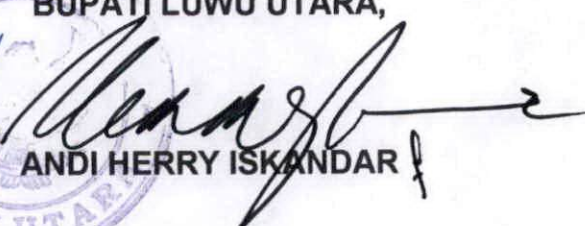
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan Pengindangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 SEPTEMBER 2010


BUPATI LUWU UTARA,

ANDI HERRY ISKANDAR

Diundangkan di Masamba
Pada Tanggal 24 SEPTEMBER 2010


Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 24
SYAMSUL BACHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010

KPI		LEMBAGA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A/GP3A/IP3A)	TINGKAT KABUPATEN		
			BADAN/DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN	KOMISI IRIGASI
1. PERENCANAAN					
1	Rencana Induk Pengembangan Irigasi (RIP)				
1.1	Penyusunan RIP Irigasi	Memberikan Pemikiran awal dan memberikan masukan pada saat konsultasi publik	Berwewenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, penyusunan RIP kabupaten yang mengacu pada RIP Irigasi Propinsi untuk di tetapkan oleh Bupati	Menyediakan data dan informasi, sesuai dengan rencana pembangunan pertanian	membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Irigasi
2. PENGEMBANGAN					
2.1	Study Kelayakan	Memberikan masukan pada saat konsultasi publik	Berwewenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan study kelayakan	Menyediakan data dan informasi	Membantu bupati dalam menentukan kebijakan untuk menentukan kebijakan peningkatan sistem irigasi
2.2	Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	Memberikan masukan dan usulan dalam perencanaan teknis	Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan teknis	Bertugas menyediakan data dan informasi	-
2.3	Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi Tersier dan Irigasi Desa	Berwewenang dan bertanggung jawab melaksanakan dan dapat memohon bantuan kepada bupati	Memberikan Bantuan teknis	Bertugas menyediakan data dan informasi	Membantu bupati dalam menentukan kebijakan bantuan kepada petani
2.4	Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	Dapat berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan	Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan	-	-
2.5	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier dan Irigasi Desa	Berwewenang dan bertanggung jawab melaksanakan dan dapat memohon bantuan kepada bupati	Memberikan Bantuan teknis	-	Membantu bupati dalam menentukan kebijakan pembangunan jaringan irigasi tersier/desa

URAIAN KEGIATAN	KPI	LEMBAGA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A/GP3A/P3A)	TINGKAT KABUPATEN		
			BADAN/DINAS YANG MEMBIDANGI IRRIGASI	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN	KOMISI IRRIGASI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.6	Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	Dapat berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan	Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan serta pembiayaan	Memberikan bantuan teknis	Membantu bupati dalam menentukan kebijakan peningkatan jaringan irigasi
2.7	Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier dan Irigasi Desa	Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan peningkatan jaringan tersier dan dapat memohon bantuan kepada bupati	Memberikan Bantuan teknis	-	Membantu bupati dalam menentukan kebijakan pembangunan jaringan irigasi tersier/desa
III. PENGELOLAAN JARINGAN IRRIGASI					
3.1	Operasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	Dapat berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam kelembagaan, teknis dan pendanaan; dapat melakukan kontrol sosial; menyepakati secara tertulis rencana tahunan O&P.	Bertanggung jawab dalam pembiayaan bagi pengelolaan irigasi; menyusun/melaksanakan pola dan rencana tata tanam; rencana tahun penyediaan, pembagian dan pembagian air irigasi dan jadwal pengeringan.	-	Membantu bupati dalam menentukan kebijakan: 1) pembiayaan bagi pengelolaan sistem irigasi; 2) pola dan rencana tata tanam; rencana tahun penyediaan, pembagian dan pembagian air irigasi, 3) jadwal pengeringan
3.2	Operasi Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan, dapat memohon bantuan dan dukungan fasilitasi kepada bupati.	Memberikan Bantuan teknis	-	Bertugas membantu bupati dalam menentukan pembantuan untuk kelancaran O&P
3.3	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	Ikut melaksanakan penulisan jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pemeliharaan rutin	Berwenang dan bertanggung jawab dalam penulisan jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi	Ikut melaksanakan penulisan jaringan irigasi, menyusun skala prioritas	Membantu bupati dalam menentukan kebijakan mengenal pembiayaan dan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi
3.4	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa	Berwenang dan bertanggung jawab dalam penulisan jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tersier	Memberikan Bantuan teknis	Memberikan Bantuan teknis	-
3.5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	Dapat berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan	Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan	-	Ikut dalam pembahasan dan merekomendasikan prioritas rehabilitasi
3.6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan dapat memohon bantuan kepada bupati	Memberikan Bantuan	-	Bertugas membantu Bupati dalam menentukan pembiayaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa

KPI	URAIAN KEGIATAN	LEMBAGA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A/GP3A/IP3A)	TINGKAT KABUPATEN		
			BADAN/DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN	KOMISI IRIGASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3.7	Penyelesaian Sengketa	Berkewajiban menyelesaikan sengketa mulai dari P3A, GP3A/ IP3A; mengusulkan sengketa yang tidak dapat di selesaikan kepada Bupati	Menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh P3A	Memberikan masukan untuk menyelesaikan sengketa	Membantu bupati dalam menyelesaikan sengketa
3.8	Evaluasi Pengelolaan Sistem Irigasi				
a.	Pada jaringan irigasi primer dan sekunder	GP3A/IP3A berhak memberikan laporan evaluasi pelaksanaan OP dan menyampaikan kepada bupati	Melakukan tindak turun tangan sesuai dengan penetapan bupati	Memberikan Bantuan teknis	Membantu bupati dalam menyiaipkan pelaksanaan tindak turun tangan
b.	Pada jaringan irigasi tersier	Bertanggung jawab melakukan evaluasi pelaksanaan OP di wilayah kerjanya	-	-	-
3.9	Pengubahan/ Pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	Mengusulkan perubahan / pembongkaran	Melaksanakan perubahan dan pembongkaran setelah ada persetujuan bupati	-	Membantu bupati dalam pemberian/ perolakan izin
3.10	Pengubahan/ Pembongkaran Jaringan Irigasi Tersier	Menyetujui dan melaksanakan	-	-	-
IV PENGELOLAAN/ASSET/SISTEM IRIGASI					
4.1	Inventarisasi Asset Sistem Irigasi	Bertugas memberikan masukan dan data tentang aset irigasi di wilayahnya kepada dinas irigasi kabupaten	Melaksanakan kompiasi atas hasil inventarisasi yang di lakukan pemerintah desa dan melaksanakan inventarisasi asset irigasi yang menjadi kewenangannya	-	-
4.2	Perencanaan Pengelolaan Asset Sistem Irigasi	Bertugas memberikan masukan rencana pengelolaan asset jaringan irigasi tersier	Berwenang dan bertanggung jawab dalam membuat perencanaan pengelolaan asset irigasi dan mengoptimalkan pemanfaatannya oleh bupati; menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan asset irigasi 5 Tahun sekali	Memberikan masukan	Memberikan masukan

URAIAN KEGIATAN	KPI	LEMBAGA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A/GP3A/IP3A)	TINGKAT KABUPATEN		
			BADAN/DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN	KOMISI IRIGASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4.3 Pelaksanaan Pengelolaan Asset	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan aset irigasi tersier, sesuai dengan rencana	Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan sesuai rencana	Memberikan masukan	Memberikan masukan	
4.4 Evaluasi Pengelolaan Asset	Memantau pemerintah kabupaten dalam evaluasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan	Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan evaluasi untuk mengkaji ulang antara rencana dan pelaksanaan	-	Memberikan masukan	
4.5 Penghapusan Asset Irigasi	Memberikan masukan aset irigasi yang sudah tidak berfungsi	Menyiapkan daftar inventarisasi aset irigasi yang tidak berfungsi untuk di tetapkan penghapusan oleh bupati dan di teruskan ke pemerintah	-	-	
V HAKGUNA DAN ALOKASI AIR IRIGASI					
5.1 Hak guna Pakai Air untuk Irigasi	Berhak untuk mendapatkan hak guna pakai air untuk irigasi berdasarkan surat penetapan bupati pada pintu pengambilan di bangunan utama	Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan surat keputusan bupati tentang hak guna pakai air untuk irigasi	Menyediakan data dan Informasi	Bertugas membantu bupati dalam melaksanakan koordinasi.	
5.2 Hak Guna Usaha Air untuk irigasi	Memberikan usulan untuk mendapatkan hak guna usaha untuk irigasi berdasarkan rencana tata tanam dalam jaringan irigasi tersier	Berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan bahan keputusan bupati	Menyediakan data dan Informasi	Bertugas membantu bupati dalam menentukan hak pengguna air di elayahnya sesuai dengan kondisi sumber air	
5.3 Alokasi Air	-	Berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengkajian atas permohonan izin dari petani	Menyediakan data dan Informasi tentang aspek pertanian	Bertugas membantu bupati dalam memutuskan penolakan/persetujuan permintaan izin prinsip alokasi air.	
a. Peningkatan	-	Berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengkajian atas permohonan izin dari petani	Menyediakan data dan Informasi tentang aspek pertanian	Bertugas membantu bupati dalam memutuskan penolakan/persetujuan permintaan izin prinsip alokasi air.	
b. Pembangunan Baru	Mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada bupati	Berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengkajian atas permohonan izin dari petani	Menyediakan data dan Informasi tentang aspek pertanian	Bertugas membantu bupati dalam memutuskan penolakan/persetujuan permintaan izin prinsip alokasi air.	

KPI		LEMBAGA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A/GP3A/IP3A)		TINGKAT KABUPATEN		
URAIAN KEGIATAN		BADAN/DINAS YANG MEMBIDANGI IRRIGASI		DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN		KOMISI IRRIGASI
(1)		(2)		(3)		(5)
VI PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGELOLA IRRIGASI						
6.1	Pemberdayaan Unsur Lembaga Pengelola Irigasi	Mengusulkan kebutuhan pemberdayaan kepada bupati	Melaksanakan secara bersama pemberdayaan sesuai kebutuhan dan permintaan petani; mengusulkan kebutuhan pemberdayaan bagi petugas dinas kepada bupati	Melaksanakan secara bersama pemberdayaan sesuai kebutuhan dan permintaan petani; mengusulkan kebutuhan pemberdayaan bagi petugas dinas kepada bupati	Mengusulkan kebutuhan pemberdayaan bagi bupati	
VII PEMBIAYAAN KEGIATAN PENGELOLAAN IRRIGASI						
7.1	Pengembangan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	Dapat berperan serta dalam pembiayaan, pengembangan jaringan irigasi, sesuai dengan kemampuannya.	Berwenang dan bertanggung jawab dalam pengembangan kepada bupati	-	Bertugas memberikan masukan untuk bupati dalam menentukan prioritas	
7.2	Pengembangan jaringan Irigasi Tersier	Bertanggung jawab dalam pembiayaan pengembangan tersier dan dapat mohon bantuan kepada bupati	Memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan dan mengusulkan pembiayaan kepada bupati	-	Bertugas memberikan masukan untuk bupati dalam pengembangan.	
7.3	Pengelolaan Jaringan Primer dan Sekunder	Berperan serta dalam pembiayaan pengelolaan irigasi sesuai dengan kemauan dan kemampuan	Berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan	-	Bertugas memberikan masukan untuk bupati dalam menentukan kebijakan pengelolaan	
7.4	Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier	Bertanggung jawab dalam pembiayaan pengembangan tersier dan dapat mohon bantuan kepada bupati	Memberikan bantuan teknis.	-	Bertugas memberikan masukan untuk bupati dalam menentukan kebijakan pengelolaan	
VIII UPAYA KEBERLANJUTAN SISTEM IRRIGASI						
8.1	Pencegahan Alih Fungsi Jaringan dan Lahan Irigasi	Memberikan masukan/laporan alih fungsi lahan beririgasi kepada bupati	Menyapkan rekomendasi kepada bupati dalam mencegah alih fungsi lahan terutama yang akan mempengaruhi keberlanjutan sistem irigasi dengan mengacu pada tata ruang wilayah kabupaten, dan wilayah potensial irigasi	Membantu memberikan laporan/pengaduan kepada pemerintah kabupaten tentang alih fungsi lahan pertanian dan bagi ketahanan pangan; Memberikan bantuan teknis	Bertugas memberikan pertimbangan kepada bupati mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.	
8.2	Menjaga Keandalan air irigasi	Bertugas memberikan masukan/laporan kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) kepada bupati	Berwenang dan bertanggung jawab menjaga fungsi prasarana dan sarana irigasi serta menjaga atau mengusulkan konservasi dan kualitas air	Memberikan bantuan teknis	Bertugas membantu bupati dalam menentukan kebijakan dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi.	

URAIAN KEGIATAN	KPI	LEMBAGA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A/GP3A/IP3A)	TINGKAT KABUPATEN		
			BADAN/DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN	KOMISI IRIGASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
8.3 Peningkatan pendapatan petani	Menerapkan modernisasi pertanian, teknologi tepat guna dan diservikasi usaha tani, serta efisiensi pemakaian air irigasi	Bertugas mengembangkan teknologi tepat guna dan meningkatkan penyediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas lahan.	Berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan intensifikasi, diversifikasi dan modernisasi pertanian, mengembangkan komiditi pertanian bernilai ekonomi tinggi, meningkatkan pengolahan dan pemasaran pasca panen serta kemungkinan kemitraan dengan pihak lain.	Bertugas membantu bupati dalam menentukan kebijakan agar dapat menjaga keberlanjutan sistem irigasi	
IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN					
9.1 Pengendalian dan Pengawasan	Memberikan laporan kepada dinas yang berwenang tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; wajib melakukan pengawasan di wilayah kerjanya terhadap pengelolaan jaringan irigasi tersier/desa; menyediakan informasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan penertiban, pengawasan, penegakan peraturan dalam pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder, serta memantau dan membina kondisi di jaringan irigasi tersier/desa dan menyediakan informasi tentang proses hasil pelaksanaan	Memberikan laporan dan pengaduan kepad yang berwenang tentang pengelolaan sistem irigasi yang mengganggu usaha pertanian dan menyediakan informasi tentang proses hasil pelaksanaan	Membantu bupati dalam kebijakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi	
X PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEDOMAN DI TINGKAT DAERAH					
9.1 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman di Tingkat Daerah	Aktif memberikan masukan/saran	Menyiapkan konsep pedoman peraturan perundang-undangan untuk di tetapkan bupati	Memberikan masukan dan Saran		

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	<i>MF</i>
2. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
3. KABID	<i>[Signature]</i>
4. KASUBID	<i>[Signature]</i>


 BUPATI ULU UTARA
[Signature]
 ANDI HERRY ISKANPAR